

ABSTRAK

Tinjauan Yuridis Terhadap Merek Terdaftar Pada Sengketa Merek Persamaan Pada Pokoknya (Putusan Nomor : 83/Pdt.Sus-HKI/MEREK 2023/PN Niaga Jkt.Pst)

Hak Merek merupakan salah satu jenis Hak atas Kekayaan Intelektual. Merek merupakan sesuatu yang melekat pada suatu produk yang diperoleh oleh kemahiran penalaran individu yang diperhatikan dan dihormati oleh negara melalui hak kepemilikan yang terjamin, sehingga tidak sembarang orang sanggup memperoleh hak atas kekayaan intelektual. Merek merupakan suatu pembeda barang dan jasa. Hak suatu merek dilindungi oleh negara, jika seseorang ingin diakui secara hukum sebagai pemilik merek, maka mereka wajib mendaftarkan merek mereka. Perlindungan merek tersebut menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk menegakkan hukum merek. Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek untuk memberikan hak yang sifatnya *exclusive* (khusus) bagi pemilik merek (hak eksklusif) agar pelaku usaha lain tidak dapat menggunakan merek yang sama dengan yang dimilikinya.

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai Bagaimana Pengaturan Pendaftaran Merek Menurut UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Merek terdaftar yang memiliki Persamaan Pada Pokoknya, dan Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 83/Pdt.Sus- HKI/MEREK 2023/PN Niaga Jkt.Pst. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan , peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan bahan kuliah yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengaturan mengenai perlindungan terhadap merek di Indonesia terdapat didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.